



P E N E T A P A N

Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur -- tahun, agama -----, pendidikan -----, pekerjaan pedagang -----, tempat kediaman di Jalan ----- II Lorong -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur -- tahun, agama -----, pendidikan -- (Sarjana Pendidikan Islam), pekerjaan ----- (pedagang rokok), tempat kediaman di Jalan ----- II Lorong -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal, tanggal 22 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- September 2007, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2007 tanggal -- Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, Sulawesi Tengah.

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Sulawesi Tengah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak I (laki-laki), umur 9 tahun.
 - b. Anak II (perempuan), umur 6 tahun.
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik.
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang merupakan pacar terdahulu Tergugat yang telah memiliki anak dari Tergugat namun antara Tergugat dan wanita tersebut tidak terikat dalam ikatan pernikahan.
 - b. Pada bulan Juli 2015, Tergugat berbuat tidak senonoh pada adik Penggugat. Pada saat itu, Tergugat menindih tubuh adik Penggugat dan mencium bibir, pipi serta leher adik Penggugat. Adik Penggugat yang ketakutan akibat ulah Tergugat tersebut baru melaporkan hal tersebut pada Penggugat 3 minggu setelah kejadian tersebut terjadi.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 16 Februari 2016, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat mendapati status social media (Facebook) Tergugat yang menerangkan jika Tergugat masih menyayangi pacar terdahulu Tergugat.
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat marah. Namun antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama dalam satu rumah.
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dengan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, dan upaya tersebut berhasil.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat di persidangan menerangkan bahwa menyatakan telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, selanjutnya memohon mencabut gugatannya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan ternyata upaya damai

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim memandang pencabutan tersebut cukup beralasan, karena untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara dan pencabutan tersebut terjadi sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, hal ini telah sesuai maksud Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan patut dikabulkan, dan perkara tersebut harus dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1437 M. oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Muh. Arsyad

Hakim Anggota,

Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)